



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 957/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Like bin Taddage, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 03, RW 01, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Rosnaeni binti Palla, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 03, RW 01, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar par a Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 957/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 Maret 1998, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahadatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Waris dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Ali, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah2 (dua) orang bernama H. Kube dan Raping, denganmaharberupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikanuniai3 (tiga) orang anak,danpadawaktumenikahstatus Pemohon I jejak danPemohon II perawan, sertatidakadhubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdanuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadahari persidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikeper sidangandanmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010201800001 tertanggal 13 November 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405015202850002 tertanggal 13 November 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405010611120002 tertanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Waris bin Palla, umur 53 tahun, dan Hj. Hafsahbinti H. Kuddu, umur 38 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 27 Maret 1998, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam Di Lahadatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Waris dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Ali sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Kube dan Raping, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam Di Lahadatu, Malaysia, pada tanggal 27 Maret 1998, dengan wali nikah adalah bernama Waris, Kakak kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Ali sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah H. Kube dan Raping dan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *al-Anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar’i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Like bin Taddage) dengan Pemohon II (Rosnaenibinti Palla), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1998 di Lahadatu, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,

Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

